

PERJANJIAN KERJASAMA

**BAPPEDA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN OKU SELATAN**

Dengan

**PT BPR EKA BUMI ARTHA
CABANG LIWA**

**TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEGAWAI
TAHUN 2018**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 166/EBA/III/2018

Pada hari ini Jumat tanggal 09 Maret 2018 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Natalion, S.STP
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Serasan Seandanan Komplek Pemda OKU Selatan

dalam hal ini selaku Kepala Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan yang berkedudukan di Komplek Pemda Kabupaten Oku Selatan, selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan;

2. Nama : Harto Susilo
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl. Radin Intan No.31A Sukamenanti I, Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

dalam hal ini selaku Kepala Cabang dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BPR Eka Bumi Artha berkedudukan di Liwa Kabupaten Lampung Barat, beserta cabang-cabangnya selanjutnya disebut Pihak Kedua;.....

Terlebih dahulu para pihak menerangkan :

- a. bahwa para pegawai negeri sipil di lingkungan Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan meliputi seluruh PNS Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan (selanjutnya disebut Peminjam) bermaksud mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada PT BPR Eka Bumi Artha yang berkedudukan di Liwa dan/atau melalui kantor cabang - kantor cabangnya, di mana realisasi permohonan Peminjam tersebut, satu dan lain hal lebih jelas sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit yang nantinya akan dibuat tersendiri antara Peminjam dengan Pihak Kedua dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian Kerjasama ini;.....
- b. bahwa demi tercapainya maksud tersebut di atas, Pihak Pertama memandang perlu, sehingga karenanya bersedia bertindak sebagai koordinator Pihak Peminjam dan atas hak tersebut, Pihak Kedua menyetujuinya;.....

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan tersebut di atas, para pihak dalam kedudukan masing-masing telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menerapkan perjanjian tentang kerjasama dengan memakai syarat-syarat dan / atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :.....

BAB. I ...) hal. 2

BAB. I
ISTILAH
Pasal 1

Istilah-istilah yang nantinya digunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti dan maksud sebagai berikut :-----

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam rangka pemberian kredit/pinjaman oleh Pihak kedua kepada Peminjam di lingkungan Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan;-----
- (2) **Peminjam** adalah para pegawai negeri sipil di lingkungan Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan yang mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada dan/atau menerima kredit/pinjaman dari Pihak Kedua; -----
- (3) **Kredit/Peminjam** adalah fasilitas kredit/pinjaman pegawai yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada peminjam dengan memakai syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara Peminjam dengan Pihak Kedua, satu dan lain hal lebih jelas sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit yang nantinya akan dibuat tersendiri antara Peminjam dengan Pihak Kedua dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian Kerjasama ini;-----
- (4) **Data Base** adalah data tertulis yang masih berlaku/terbaru/up to date dari seluruh anggota/karyawan/pegawai/kepala/pimpinan yang berada dibawah naungan instansi/lembaga Pihak Pertama, termasuk apabila terjadi perubahan (yang disebabkan oleh karena mutasi, penambahan, pengurangan, kenaikan tingkat dan lain sebagainya tanpa kecuali) pada instansi/lembaga dimaksud;-----

BAB. II
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK
Pasal 2

Mendahului permohonan dan/atau realisasi permohonan Peminjam, Pihak Pertama bersedia dan oleh karena itu wajib menyerahkan Data Base yang syah (dilegalisir) kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 3

Permohonan fasilitas kredit/pinjaman yang dilakukan oleh Peminjam harus mendapat ijin/persetujuan/rekomendasi tertulis dari Pihak Pertama atau pejabat/petugas yang ditunjuk/mewakilinya, sehingga karenanya Pihak Pertama atau pejabat/petugas yang ditunjuk/mewakilinya berkewajiban mengkoordinir permohonan dimaksud, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun finansial.-----

Pasal 4 ...) hal 3

Pasal 4

Bahwa ijin/persetujuan/rekomendasi tertulis dari Pihak Pertama atau pejabat/petugas yang ditunjuk/mewakilinya sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas adalah ijin/persetujuan/rekomendasi berdasarkan pertimbangan kelayakan/kepatutan Peminjam dalam hal menerima pinjaman dari dan/atau kemampuan dalam mengembalikan pinjamannya kepada Pihak Kedua dan pertimbangan mana sekurang-kurangnya harus meliputi faktor-faktor kesehatan jasmani & rohani, kemampuan dalam mengangsur/pelunasan kredit dengan lancar, kondite, tidak sedang terancam atau dijatuhi hukuman disiplin PNS, sisa masa kerja Peminjam serta tidak ada dan/atau tidak akan pernah adanya pinjaman Peminjam di tempat lain tanpa ijin/persetujuan tertulis Pihak Pertama.-----

Pasal 5

Setelah terealisasi permohonan kredit/pinjaman sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas, Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap kelancaran angsuran pelunasan kredit dari Peminjam, yang mana pertanggungjawabannya berwujud kewajiban Pihak Pertama untuk memotong uang gaji peminjam setiap bulannya demi kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran Peminjam kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran Peminjam sebagaimana dimaksud pasal 5, Pihak Pertama telah menunjuk dan/atau menugaskan Bendahara Gaji/Juru Bayar memotong gaji Peminjam setiap bulannya dan demi tercapainya maksud tersebut, Peminjam terlebih dahulu harus bersedia memberikan surat kuasa khusus memotong gajinya kepada Pihak Pertama/Bendahara Gaji;-----
- (2) Untuk efektivitas dan efisiensi penyerahan uang potongan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Pihak Pertama bersedia menyerahkan kepada Pihak Kedua suatu Surat Kuasa pemotongan gaji secara kolektif dari Pihak Pertama sebagai pemberi kuasa kepada Bendahara Gaji Bappeda Penelitian dan Pengembangan OKU Selatan, sebagai penerima kuasa;-----

Pasal 7

- (1) Terhadap hasil pemotongan gaji Peminjam, hasil pemotongan mana nantinya dimaksudkan sebagai angsuran pelunasan kredit/pembayaran angsuran kredit/pinjaman Peminjam kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dan/atau Bendahara Gaji dan/atau kuasanya berkewajiban segera menyerahkan/menyetorkannya kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya, dan apabila melebihi tanggal tersebut maka pihak kedua berkewajiban memberitahukannya kepada para peminjam;-----

(2) Terhadap ...) hal 4

- (2) Terhadap kerjasama ini, khususnya dalam kaitannya dengan risiko serta tanggung jawab Pihak Pertama terhadap kelancaran dan pemenuhan seluruh pembayaran angsuran kredit Peminjam sebagaimana dimaksud Pasal 5 di atas, maka Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Pertama berupa upah pungut/ongkos tagih, yang penyerahannya dilaksanakan melalui Bendahara Gaji pihak Pertama, dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, yaitu untuk memperlancar kegiatan operasional Pihak Pertama.-----

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi mutasi atas Peminjam, maka Pihak Pertama berkewajiban :
- a. Tidak atau/menunda mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas Peminjam dan mengharuskan Peminjam untuk terlebih dahulu melunasi sisa pinjamannya, dengan ketentuan apabila tempat mutasi Peminjam belum ada kerjasama dengan Pihak Kedua;-----
 - b. Berkoordinasi dengan Bendahara Gaji Instansi/Lembaga dimana Peminjam dimutasikan dengan tembusan kepada Pihak Kedua, sehingga upaya-upaya dimaksud diharapkan dapat menjamin kelancaran pembayaran angsuran Peminjam kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan apabila tempat mutasi Peminjam sudah ada kerjasama dengan Pihak Kedua;-----
- (2) Dalam hal terjadi pensiun dini atas Peminjam, maka Pihak Pertama berkewajiban berkoordinasi dengan instansi/lembaga dimana hak pensiun Peminjam akan diterimakan dengan tembusan kepada Pihak Kedua, sehingga upaya-upaya dimaksud diharapkan dapat menjamin kelancaran pelunasan/pembayaran angsuran Peminjam kepada Pihak Kedua;-----
- (3) Dalam hal terjadi sesuatu atas diri Peminjam dikarenakan oleh sebab-sebab selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dan meninggal dunia sehingga karenanya Peminjam harus mengakhiri statusnya sebagai Pegawai Negeri, maka Pihak Pertama berkewajiban membantu semaksimal mungkin penyelesaian kewajiban yang bersangkutan kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 9

Dalam hal terdapat pengajuan pemotongan dari 2 (dua) atau lebih bank/koperasi/lembaga pemberi kredit, maka Pihak Pertama menjamin bahwa penerima potongan yang berhak memperoleh pembayaran sepenuhnya dan di dahulukan adalah bank/koperasi/lembaga pemberi kredit yang memegang asli surat-surat kepegawaian, SK awal, SK akhir, Karpeg, Taspen sebagai dokumen jaminan kredit tambahan dan hal tersebut baru dapat dilaksanakan setelah menunjukkan bukti yang kuat kepada Pihak Pertama;-----

Pasal 10 ...) hal 5

Pasal 10

Dalam hal terjadi kelalaian Pihak Pertama untuk memotong gaji/menagih kewajiban Peminjam/menyetorkan hasil pemotongan atau penagihan dari Peminjam dan lain-lain sehingga Peminjam saat itu tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak menagih sendiri kepada masing-masing Peminjam;.....

Pasal 11

Dalam hal Peminjam meninggal dunia, Pihak Pertama dibebaskan dari segala kewajiban, kecuali kewajiban-kewajiban menginformasikan perihal meninggalnya Peminjam tersebut kepada Pihak Kedua dengan melampirkan surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan meninggalnya Peminjam tersebut sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;.....
- (2) Perjanjian otomatis diperpanjang sebagaimana ayat (1), apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian kerjasama ini;.....
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri atau ditinjau kembali sebelum jangka waktu sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri/meninjau kembali perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk mengadakan persetujuan;.....
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini, tidak melepaskan kewajiban PIHAK PERTAMA, untuk meneruskan pemotongan gaji para peminjam yang telah ada dan menyetorkan hasil pemotongan gaji sebagai angsuran kredit peminjam sampai dengan kredit masing-masing peminjam lunas;.....

Pasal 13 ...) hal 6

Pasal 13

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya para pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Metro, dengan tidak mengurangi hak Pihak kedua untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan- pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.....

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Liwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.....

PIHAK KEDUA
PT BPR Eka Bumi Artha



Harto Susilo

PIHAK PERTAMA
Bappeda Penelitian dan Pengembangan
OKU Selatan



Natalion S.STP